BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Konsep Dasar Pendidikan dan pelatihan

1. Pengertian pendidikan dan pelatihan

a. Pendidikan

Arti pendidikan secara etimologi“ *Paedagogie* “ berasal dari bahasa yunani, terdiri dari kata “*pais*”artinya anak, dan “ *Again*” diterjemahkan membimbing, jadi *Paedagogie* yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Ngalim Purwanto, bahwa Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak – anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani kea rah kedewasaan.[1] Sedangkan menurut M. Arifin mengutip pendapatnya Mortimer J. Adler mengartikan,

> “Pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhioleh pembiasaan, disempurakan dengan kebiasaan – kebiasaan yangbaik melalului sarana yang secara artistic dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik”[2]

Dari pengertian diatas dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk memberikan harapan ,perubahan yang segnifikan kepada peserta didik baik secara teoritis maupun secara praktis dengan tujuan tertentu.

---

[1]Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* , (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 64

[2] Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* , (Bandung; Remaja Rosda Karya,2000) h. 11

b. Pelatihan.

Pelatihan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga guru profesional belajar pengetahuan teknik pengajaran, model pengajaran dan keahlian untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bedjo Siswanto mengemukakan bahwa.

> " Pelatihan adalah manajemen pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh mencakup fungsi yang terkandung di dalamnya, yakni perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian kegiatan umum maupun latihan keahlian, serta pendidikan dan latihan khusus bagi para pegawai/guru pengaturannya meliputi kegiatan formulasi, kebutuhan pemberian pelayanan yang memuaskan, bimbingan, pelatihan dan pengajaran"[3]

2. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan

Jenjang pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti tercantum pada Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9, bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.[4]

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kualifikasi sebagai guru seperti yang telah dipersyaratkan.

3. Kualifikasi pendidikan

Jenjang pendidikan Guru Melalui Pendidikan Formal Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi

akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut.

- kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan. Kualifikasi pendidikan merupakan tingkat pendidikan seseorang yang diperoleh melalui sekolah.
- latar belakang pendidikan adalah jenis pendidikan yang sudah ditempuh. Jenjang pendidikan di Negara Indonesia, khusus mengenai pendidikan formal dibagi menjadi tiga jenjang atau tingkatan, yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat pula pendidikan pra sekolah atau pendidikan anak usia dini, yaitu pendidikan yang diberikan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.[5]

[5] Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung; Remaja Rosda Karya,2000) h. 11

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk memberdayakan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai *mega skills* yang mantap. Kunandar, dalam mulyasa menyebutkan bahwa,

> "*Education is broad term, the life long process of acquiring new knowledge and skills through both formal and informal exposure to infomation, ideas, and experiences"*

Artinya: pendidikan merupakan suatu proses seumur hidup dimana pengetahuan dan keterampilan diperoleh baik secara formal maupun informal yang menghasilkan informasi, ide, dan pengalaman.[6] Nurhalis mengemukakan bahwa "pendidikan yang memadai akan membuat manusia mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupannya dan lebih terbuka menerima inovasi, memperluas cakrawala dan mempertajam pemahaman terhadap berbagai fenomena"[7] Guru sebagai sebuah profesi berarti guru merupakan pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan akademis yang mantap, Dengan demikian maka seorang yang dalam berkarya dibidang pendidikan akan dapat berbuat lebih baik,lebih maju untuk kemajuan pendidikan di lingkungannya.

---

[6] Mulayasa, E. *Menjadi Guru Profesional. (*Bandung Remaja Rosda Karya, 2006). h 7

[7] Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis ..., h, 13.

Fredrik Abia Kande dalam Arif Tiro mengatakan bahwa semakin tinggi kualifikasi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula jenjang Ketenagakerjaannya. Sebaliknya semakin rendah kualifikasi pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula jenjang ketenegakerjaannya.[8]

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru, maka akan semakin baik pula kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, jenjang pendidikan diukur melalui ijazah tertinggi yang dimiliki oleh guru Madrasah Ibtidaiyah dikota Baubau.

4. Landasan Pendidikan Pelatihan

Seorang guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2). Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan Propesionalitas guru merupakan suatu hal yang penting untuk mendapat perhatian. Salah satu upaya yang dapat

[8] Arif Tiro Muhammad, *Statistik Terapan Untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* (Makassar Adira Publisher.2006) . h. 54

dilakukan adalah dengan mengikutsertakan guru dalam program pelatihan.

Menurut Robbins "training meant formal train-ing that's planned in advanced and has a structured format", pendapat ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang terukur teratur dan terstruktur.[9]

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi individu melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta sikap. Semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh seorang guru, maka akan semakin banyak pula pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.

B. Hakikat Pengalaman Mengajar

1. Pengertian Pengalaman Mengajar

Pengalaman merupakan segala sesuatu yang telah dialami dalam hidup. Menurut Imam Buhari bahwa pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Dari pengalaman yang semakin tinggi dan semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut [10] Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, serta memungkinkan peningkatan kinerja. Dengan demikian, pengalaman

yang diperoleh guru selama mengajar di sekolah tentu akan sangat berpengaruh dalam suatu pencapaian hasil. Semakin tinggi pengalaman mengajar seorang guru, maka semakin baik pula kemampuannya dalam bekerja. [1]Menurut Dewey,dalam Friere mengatakan bahwa, setiap pengalaman yang telah diperoleh seseorang akan memodifikasi pengalaman yang sedang dijalani, tak peduli apakah dikehendaki atau tidak, dan akan mempengaruhi mutu pengalaman-pengalaman selanjutnya. Setiap pengalaman mengambil sesuatu dari apa yang sudah diperoleh sebelumnya sekaligus mengubah sesuatu dalam kualitas pengalaman yang akan datang. Pengalaman mempengaruhi sikap-sikap (entah membuatnya lebih baik ataukah lebih buruk) yang membantu menentukan mutu pengalaman berikutnya, dengan cara menetapkan apa yang lebih disukai dan apa yang harus dihindari, memudahkan atau menyulitkan untuk bertindak ke arah tujuan tertentu. Tiap pengalaman adalah daya penggerak yang mempengaruhi pembentukan sikap, tujuan, dan hasrat pribadi yang sampai taraf tertentu mempengaruhi kondisi-kondisi objektif yang mendasari pengalaman lanjutan.[11] [2] Pengalaman berkaitan dengan masa kerja, yang merupakan faktor pendukung proses bekerja seorang guru. Pengalaman seseorang dapat diperoleh secara langsung, maupun secara tidak langsung. Menurut Widjaya,dalam imam Buhari menjelaskan bahwa pengalaman secara langsung yaitu

---

[11] Freire, Paulo, et al. *Menggugat Pendidikan Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis* ; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999). h. 242

pengalaman yang diperoleh seorang pegawai selama bekerja pada tempat kerjanya, sedangkan pengalaman secara tidak langsung adalah pengalaman yang diperoleh pegawai pada waktu tidak berada pada tempat kerjanya [12] [3]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengalaman mengajar adalah segala sesuatu yang pernah dialami oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah, yang berkenaan dengan kurun waktu tertentu. Pengalaman mengajar dapat dilihat dari lamanya bekerja/mengajar yaitu dari banyaknya tahun sejak pertama kali seseorang diangkat menjadi guru. Semakin lama seorang guru mengajar, maka akan semakin mengetahui secara lebih mendalam tentang pekerjaannya dan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengalaman mengajar dalam penelitian ini mengacu pada lamanya seorang guru mengajar di sekolah, dilihat dari banyaknya tahun yaitu sejak pertama kali seseorang diangkat menjadi guru.

2. Kreteria Guru

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti tercantum pada lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 mei 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru dijelaskan bahwa, harus memiliki kualifikasi Akademik kompetensi dan sertifikasi.[13] kreteria tersebut di urutkan sebagai berikut

[12] Imam Bukhori. *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja ..., h 167*

a .Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kompetensi Guru

1. Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

2. Kepribadian

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

3. Profesional

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

[13] Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen (* Jakarta, sinar grafika 2008), h. 7

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan menurut Sudarwan Danim bahwa, profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.[14] [4]Pendapat tersebut, dapat diartikan sebagai komitmen para guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan.

Profesionalisme guru adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional. "Profesionalisme guru adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Lebih lanjut "guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya".selanjutnya Imam Bukhari dalam bukunya Hamzah B. Uno, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. [5]Berdasarkan penjelasan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa

[14] Sudarwan Danim. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan,* (Bandung: Pustaka Setia. 2002). h. 23.

profesionalisme guru adalah seperangkat kemampuan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya dengan berbekal keahlian yang tinggi, rasa keterpanggilan jiwa, dan komitmen untuk melakukan pengabdian memberikan layanan kepada orang lain. Profesionalisme guru dapat dilihat dari kemampuan guru dalam melaksanakan semua kompetensi profesional yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajarannya.[15] Dalam undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, penjelasan Bab IV pasal 8a, dikemukakan bahwa, kompotensi profesionalisme adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetatpkan dalam Standar Nasional pendidikan[16]. Adapun Kompetensi Profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut :

(a) merencanakan sistem pembelajaran terdiri dari merumuskan tujuan, memilih prioritas materi yang akan diajarkan, memilih dan menggunakan metode, memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada, dan memilih dan menggunakan media pembelajaran; (b) melaksanakan sistem pembelajaran terdiri dari memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dan menyajikan urutan pembelajaran secara tepat; (c)

---

[15]Imam Bukhori. *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan* (2009). *h 172*

[16] Undang-Undang no 14 Tahun 2005 Tentang *Profesional Guru dan Dosen pasal 8a...,h 10*

mengevaluasi sistem pembelajaran, yaitu memilih dan menyusun jenis evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses, dan mengadministrasikan hasil evaluasi; dan (d) mengembangkan sistem pembelajaran, yaitu mengoptimalisasi potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, dan mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru, selain dari pendidikan formal yang telah ditempuh oleh seorang guru, juga dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan kependidikan. Selain itu, dari pengalaman mengajar guru selama bekerja di sekolah juga akan sangat membantu dalam meningkatkan profesionalismenya

4. Kompetensi Sosial

Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

3. Memiliki Sertifikat Sertifikasi

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah dan pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, profesi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan sosial yang berguna bagi kemaslahatan umum, yang betul-betul menguasai pekerjaannya baik secara teori maupun secara praktek melalui pendidikan dan pelatihan khusus.Secara garis besar dapat disimpulkan tentang gambaran guru yang bermutu tersebut, yaitu: Pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui Lembaga Pendidikan Guru (LPTK), agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk menjadi warga negara yang baik .Berilmu ,Produktif, Sosial, Sehat dan mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia atau investasi kemanusiaan.Sedangkan professional sering diartikan sebagai suatu ketrampilan teknis yang dimiliki seseorang. Misalnya, seorang guru dikatakan professional apabila memiliki kualitas mengajar yang tinggi. Padahal profesional mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal teknis. Profesional dapat dipandang dari tiga dimensi, yaitu :

a. Ekspert / ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik sehingga dapat mengajar,mendidik dengan baik.

b. Rasa tanggung jawab

Menurut teori ilmu mendidik, bertanggung jawab mengandung arti bahwa seseorang mampu memberi pertanggung jawaban dan kesediaan untuk

diminta pertanggung jawaban. Tanggung jawab yang mengandung makna multidimensional ini, berarti bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa dan negara, sesama manusia dan akhirnya terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta

c. Rasa Kesejawatan

Rasa ini merupakan rasa perlindungan terhadap citra guru yang perlu dikembangkan agar harkat dan martabat guru dijunjung tingggi, baik oleh korps guru sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Dengan begitu pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari dengan sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan atau kamaslahatan umat manusia. Rumusan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua pekerjaan bisa di katakan professional, karena didalam tugas profesionl itu sendiri terdapat beberapa indikasi,[17] sebagai berikut :

(1). Profesi harus dapat memenuhi kebutuhan social berdasarkan atas prinsip-prinsip ini yang dapat diterima oleh masyarakat dan prinsip-prinsip itu benar-benar baik dan terpercaya

(2) Harus diperoleh melalui latihan kultural dan profesional yang cukup dan memadai

---

[17] Sardiman, A. M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), h. 5

(3) Mengusai perangkat ilmu pengetahuan yang sistematis

(4). Harus dapat membuktikan skill yang diperlukan masyarakat dimana kebanyakan orang tidak memiliki skill yaitu skill sebagian merupakan pembawaaan dan sebagian merupakan hasil belajar

(5). Memenuhi syarat-syarat penilaian terhadap penampilan dalam pelaksanaan tugas dilihat dari segi waktu dan cara kerja

(6). Harus dapat mengembangkan teknik-teknik ilmiah dari hasil pengalaman yang teruji

(7). Merupakan tipe pekerjaan yang memberikan keuntungan, hasilhasilnya tidak dibakukan berdasarkan penampilan dan elemen waktu

(8). Merupakan kesadaran kelompok yang dipolakan untuk memperluas pengetahuan yang ilmiah menurut bahasa teknisnya

(9). Harus mempunyai kemampuan sendiri untuk tetap berada dalam profesinya selama hidupnya, dan tidak menjadikan profesinya sebagai batu loncatan ke profesi lainnya

(10). Harus menunjukkan pada masyarakat bahwa anggota-anggota profesionalnya menjunjung tinggi dan menerima kode etik profesionalnya dari beberapa indikasi diatas maka seorang yang di angap Profesional harus memiliki 10 indikasi yang dipersyaratkan.

C. Membangun Profesional Guru

1. Profesi dan Frofesionalisme Guru

Saat ini telah Muncul komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Dengan persyaratan minimum kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan guru benar-benar memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, dimana hal itu diharapkan dapat diperoleh secara penuh melalui pendidikan profesi. Kedepan, agaknya peluang orang-orang yang berminat untuk menjadi guru cukup terbuka lebar. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa seseorang yang tidak memiliki ijazah S1, D-IV, atau sertifikat profesi akan tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru pada SD/MI sampai dengan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat, setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan dengan rambu-rambu tertentu. [18]

Tentu saja masalah pengelolaan guru akan selalu muncul dengan kadar yang beragam pada masing-masing daerah. Hingga kini, beberapa masalah di bidang ini menyangkut jumlah, mutu, penyebaran, kesejahteraan, perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan manajemen. Setidaknya sebagian di antara permasalahan manajemen guru tersebut agaknya akan dapat dipecahkan,

jika semua pihah memiliki komitmen, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005.[19]

Berkaitan dengan manajemen guru, perlu perhatian khusus untuk beberapa hal yang sangat esensial, seperti termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. *Pertama*, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru PNS, baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. *Kedua*, pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru PNS, baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah negeri dan pendidikan khusus negeri sesuai dengan SNP di wilayah kewenangannya masing-masing. *Ketiga*, pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan guru PNS, baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar negeri dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar/ MI jalur formal sesuai dengan SNP di wilayah kewenangannya masing-masing. *Keempat*, penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan dasar, menengah, atau anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik jumlah, kualifikasi, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan formal sesuai dengan SNP. Jika hal ini diikuti secara konsisten oleh pihak-pihak yang tergamit, masalah manajemen guru akan dapat dipecahkan. Tentu saja hal itu harus

ditunjang oleh sistem pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara obyektif dan transparan.[20]

Guru profesional memiliki kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif. Kata "*profesi*" secara terminologi diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kamampuan mental yang dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Dari sudut penghampiran sosiologi, Vollmer & Mills dalam bukunya Professionalization mengemukakan bahwa:

> "profesi menunjuk kepada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sesungguhnya tidak ada di dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, akan tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang bisa diperoleh, bila pekerjaan itu telah mencapai profesionalisasi secara penuh"

Kata profesional berarti sering diartikan sifat yang ditampilkan oleh seorang penyandang profesi, berikut implikasinya dikaitkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam UU No. 14 tahun 2005, kata profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme berasal dari kata *bahasa Inggris professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota

penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis ini harus sejalan dengan tuntutan tugas yang diemban sebagai guru.[21]

Sebagi tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. Pembinaan guru dilakukan dana kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada meliputi meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

2. **Strategi Pengembangan Profesional Guru**

Lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam Undang-undang ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan

prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan maslahat tambahan.[226] Sejalan dengan itu, ke depan beberapa kebijakan yang digariskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu guru khususnya, antara lain mencakup hal-hal berikut ini.[237]*Pertama*, melakukan pendataan, validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan profesi pendidik melalui jaringan kerja dengan , Lembaga penjamin Mutu Pendidikan , dan Dinas Pendidikan dan atau Mapenda Kanwil. *Kedua*, mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus melalui pembentukan tim pengembang dan survey wilayah. *Ketiga*, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan pendidik. *Keempat*, meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan dan rotasi. *Kelima*, mengembangkan sistem layanan pendidik untuk pendidikan layanan khusus melalui kerja sama dengan Lembaga penjamin Mutu Madrasah Ibtidaiyah dan lembaga terkait lain. *Keenam*, melakukan kerja

---

[22] Hamzah B. Uno. *Profesi Kependidikan di Indonesia.....*, h. 48

[23] *Volmer & Mills, 1966, Cully, 1996 dalam pengembangan Profesionalisme Guru Yang Berkelanjutan Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama Dep Dik Nas 2007) h.67*

sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan profesi pendidik. *Ketujuh*, mengembangkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui pembentukan tim pengembang dan tim penjamin mutu pendidikan. *Kedelapan*, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Kedelapan komponen diatas menjadi hal yang sangat urjen terhadap penigkatan kualitas guru Madrasah.

D. Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bahwa ; Guru Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

1. Alternatif Model Peningkatan Kualifikasi Guru

Dalam undang Undang Sistim Pendidikan Nasional telah menetapkan banyak model peningkatan kualifikasi akademik bagi guru. Seorang guru dalam menentukan model yang dipilih, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai guru di sekolah. Berikut adalah model-model

peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru.

a. Model Tugas Belajar b .Model izin Belajar c. Model Akreditasi d. Model Belajar Jarak jauh e. Model berdasarkan Peta Kewilayahan.

a).Model Tugas Belajar,

Dimana guru yang mengikuti model ini dibebaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan mengikuti perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi. Tugas belajar ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Tugas belajar mandiri merupakan peningkatan kualifikasi ke S1 atau D4 yang perkuliahannya terintegrasi dengan program S1 atau D4 reguler yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan tugas belajar kelompok minimal 20 orang dengan menyelenggarakan kuliahnya dilaksanakan dalam kelas tersendiri. Tugas belajar yang bersifat kelompok dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga terkait, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah.[24] 8

a. Model Ijin Belajar,

Dimana guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan di sela-sela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan kualifikasi model ini dapat besifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat mandiri sama

[24] Depdiknas, Pedoman *Teknis Penyelenggaraan Pos SD/MI (Direktorat SD/MI, 2006)*. Direktorat SD/MI Grand Design Program Pendidikan Anak tahun 2007-2015

dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban mengajar, sedangkan ijin belajar kelompok minimal juga 20 guru.

b). Model Akreditasi,

Dimana guru tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak merugikan anak didik. Pelaksanaan model akreditasi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara unit pembina guru dengan Lembaga pembina Tenaga Pendidik dan Kependidikan atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan , Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Propinsi.[25] 9

c) Model Belajar Jarak Jauh

Diperuntukkan bagi guru yang tinggal jauh dari Lembaga penjamin tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penyelenggara. Dengan mengikuti program Belajar jarak Jauh, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Tutorial diadakan satu minggu sekali, di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Tutorial berfungsi sebagai pemantapan substansi kajian yang telah dibaca oleh para guru, berbagi masalah pembelajaran dan mengkaji cara pemecahannya, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing. Model Berkala, dimana proses pelaksanaan kualifikasi guru model

[25] Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. (Yokyakarta: Gadja Mada University Press 2003). h.56.

berkala dilakukan pada saat liburan sekolah. Model ini terdiri dari dua jenis. Pertama, Model Berkala Terpadu, yakni proses perkuliahan dilakukan pada saat liburan antar semester genap dan semester ganjil di sekolah. Kedua, Model Berkala Model Blok Waktu (Block Time), dimana perkuliahan dilakukan pada saat liburan sekolah saja dalam satu satuan blok waktu.

d) Model Berdasarkan Peta Kewilayahan,

Dimana model ini dilaksanakan sebagai alternatif pengembangan kebutuhan layanan kualifikasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan Lembaga penjamin tenaga pendidik dan Kependidikan dan Lembaga penjamin Tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah. Dalam hal ini dilihat sejauhmana kekuatan Lembnaga penjamin mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sebagai pusat pengembangan keilmuan tertentu dan kekuatan P4TK sebagai pusat pengembangan mata pelajaran. Kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama untuk melaksanakan program kualifikasi berdasarkan spesifikasi mata pelajaran yang dikembangkan oleh P4TK dan disepakati oleh LPTK. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT. Program ini merupakan program peningkatan kualifikasi khusus bagi guru Madrasah Ibtidaiyah (lulusan D-2) yang belum berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-1. Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG , dimana program ini merupakan peningkatan kualifikasi akademiki S-1

PGSD bagi guru Madrasah Ibtidaiyah dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di kelompok kerja guru oleh perguruan tinggi yang ditunjuk.

2. Sertifikasi Guru

Sertifikasi merupakan proses mendapatkan sertifikat profesi. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui pendekatan prajabatan dan dalam jabatan. Sertifikasi prajabatan merupakan kegiatan sertifikasi bagi calon guru, sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan bagi guru-guru yang sudah berdinas.

Pelaksanaan sertikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 18 tahun 2007. Menurut Permen ini, sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Program ini diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Program ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Khusus bagi guru dalam jabatan, sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dimaksud dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan,

pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Menurut Darman Hermawan Bahwa Sertifikasi guru bertujuan untuk ; (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,[26] (2) peningkatan proses dan mutu pendidikan dan, (3) peningkatan profesionalisme guru. Manfaat sertifikasi guru dapat dirinci seperti berikut ini. Pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Ketiga, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

[26] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h . 36

Pelaksanaan sertifikasi guru dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu

kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi Tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Pelaksanaan peningkatan kemampuan profesional guru, baik melalui peningkatan kualifikasi maupun program sertifikasi akan dilakukan secara terus menerus.

Pada tahun 2012 lebih dari 120. 000 guru akan diberi beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4, dan akan ditingkatkan terus dari tahun ke tahun. Sehingga delapan tahun kemudian, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan guru-guru sudah berkualifikasi S1/D4. Pemerintah juga memberi apresiasi tinggi kepada Pemerintah daerah yang telah melakukan langkah-langkah nyata untuk membantu guru dalam rangka peningkatan kualifikasinya. [27] dari uraian dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak terkait maka seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang memadai.

[27] Depdiknas, Pedoman *Teknis Penyelenggaraan Pos SD/MI (Direktorat SD/MI, 2006)*. Direktorat SD/MI Grand Design Program Pendidikan tahun 2007-2015

Bab IV Bagian Kesatu disebutkan :Guru Wajib :

1. Memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4
2. Memiliki kompetensi

a. Pedagogik Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

b. Kepribadian Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif danberwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

c. Profesional Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.[28]

d. Sosial Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta dimasyarakat sekitar.

Dengan demikian maka sangat erat kaitan antara profesionalisme guru terhadap kualifikasi Guru yang kedua duanya saling mempengaruhi dan ini merupakan salah satu syarat yang mutlak

[28].Darman Hermawan, *Panduan Sertifikasi Guru (Jakarta: Bumipersada Press , 2007), h.33-34*

harus dimiliki oleh seorang guru baik itu mengajar di tingkat SMA/ Madrasah Aliyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SD/ Madrasah Ibtidaiyah.

3. Pengembangan Profesional Guru secara Berkelanjutan

Sebagi tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. Pembinaan guru dilakukan dalam kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada meliputi penugasan dan promosi.

Seperti disebutkan di atas, aktivitas pengembangan profesi guru bersifat terus-menerus, tiada henti, dan tidak ada titik puncak kemampuan profesional yang benar-benar final. Di sinilah esensi bahwa guru harus menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) atau continuing professional development (CPD). PPB atau CPD bermakna sebagai semua inisiatif individu dan kegiatan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam konteks interaksi kepengawasan sekolah atau kepengawasan pembelajaran, sentral utama pembinaan adalah guru.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) atau continuing professional development (CPD) adalah; semua program dan kebijakan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

PPB atau CPD adalah aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang.[29] CPD menunjang kebutuhan seseorang dan memperbaiki praktek-praktek profesionalnya. PPB atau CPD juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

Dengan demikian PPB atau CPD memuat tiga istilah utama. Yaitu continuing, professional, dan development. Disebut continuing (berkelanjutan) karena belajar tidak pernah berhenti tanpa memperhatikan usia maupan senioritas. Disebut professional (*professional*) karena CPD difokuskan pada kompetensi-kompetensi profesional dalam sebuah peran profesional. Disebut *development* (pengembangan) karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja seseorang dan untuk memperkuat kemajuan karir seseorang yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan dan pelatihan formal biasa. Pengembangan profesional tenaga kependidikan harus dipandang sebagai

[29] Darman Hermawan, Panduan Sertifikasi Guru..., h 59-66

suatu pola pengembangan berkelanjutan dari pendidik yang tidak atau kurang memiliki kompetensi yang andal (unqualified) sampai pendidik

senior di sekolah, kepala sekolah, atau pengawas. Kemampuan profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas itu bersifat dinamis.

Kerangka kerja pengembangan profesional pada akhirnya harus mencakup tiga jenis CPD yang berbeda. Dalam jangka pendek akan ada peluang keempat yang juga harus dipertimbangkan.[30] [10]Program inti nasional pengembangan profesional yang membantu para pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperbaiki diri mereka secara profesional sejak saat mereka mulai bertugas sampai mereka pensiun. Program tersebut harus memungkinkan tersedianya sumber daya untuk memperkenalkan prioritas program nasional.

Program tersebut harus mencakup sumber daya yang tersedia untuk merespon kebutuhan yang teridentifikasi oleh pendidik, kepala sekolah, pengawas, sekolah dan kelompok sekolah. Dalam jangka pendek ada elemen ke empat yang mendukung pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang unqualified untuk memperoleh persyaratan kompetensi profesional saat ini. Program utama ini akan membantu para pendidik mengevaluasi diri berdasarkan standar kompetensi saat mereka menyelesaikan program induksi, kemudian dapat dibuat penilaian bagi pendidik yang akan promosi dari guru pertama menjadi guru muda, guru muda menjadi guru madya, guru madya menjadi guru utama, kepala sekolah atau pengawas. CDP yang efektif adalah CPD yang memiliki ciri-ciri berikut: Setiap aktivitas CPD adalah bagian dari sebuah rencana

---

[30]. Sukmadita Syaidih Nana. Dkk .,*Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi, (Bandung: PT. Refika Aditama , 2012), h. 26-29.*

jangka panjang yang koheren yang memberi kesempatan pada peserta CPD untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, mengevaluasi dampak pada praktek pembelajaran mereka, mengembangkan praktek-praktek mereka.

CPD direncanakan dengan visi yang jelas tentang praktik-praktik yang efektif atau yang dikembangkan. Visi dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan CPD dan oleh Pimpinan dan Staf Pendukung CPD. CPD memungkinkan peserta untuk mengbangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis, relevan, dan dapat diterapkan pada peran atau karir saat ini dan masa depan. CPD harus disiapkan oleh orang berpengalaman, berkeakhlian, dan berketerampilan. CPD didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran. CPD mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman peserta. CPD ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar. CPD dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pengembangan fokus CPD dan dampak CPD. CPD merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran. CPD memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dampak CDP pada proses pembelajaran terus menerus dievaluasi, dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.

4. Hasil penelitian yang Relevan

a. *Edi Suhanto* 2015. Judul Tesis "*Hubungan pendidikan dan pelatihan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme Guru Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota malang ". Pogram Pascasarjana univesitas diponegoro Semarang*.[31] Hasil penelitian menunjukkan pendidikan pelatihan dan pengalaman mengajar mempunyai hubungan positif terhadap profesionalisme guru signifikan terhadap kepuasan kerja, iklim organisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja mampu menurunkan niat untuk pindah. Pendidikan pelatihan dan pengalaman mengajar memberikan hubungan yang sangat kuat terhadap profesionalisme guru dan juga tidak terdapat hubungan negatif negatif tidak memberikan pengaruh yang kuat antara pendidikkan pelatihan terhadap profesionalisme guru dan juga tidak mempengaruhi antara iklim organissasi yang ada di sekolah tempat mengabdinya.

Persamaannya yaitu dari segi judul yang meneliti tentang pendidikan pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap

[31] Edi Suhanto "*Pengaruh pendidikan dan pelatihan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme Guru Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota malang" tahun, 2015*

profesianal guru sementara perbedaannya yaitu penelitian diatas dilaksanakan pada Madrasah Swasta sementara tesis ini dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri se kota Baubau

b. *Udik Budi Wibowo 2014* Judul Tesis "*Pengaruh jenjang pendidikan,Pelatihan dan pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten kebumen*"[32]. Pogram Pascasarjana univesitas Muhammadiah Malang . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jenjang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar dengan profesionalisme guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenjang pendidikan dan pelatihan masing-masing memiliki hubungan yang signifikan terhadap profesionalisme guru. Sedangkan pengalaman mengajar memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru. Selanjutnya jenjang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap profesionalisme guru.

Penelitian ini mememiliki persamaan judul pendidikan pelatihan sedangkan perbedaannya adalah penelitian sadara Udik dilakukan pada jenjang SMA sementara penelitian ini dilaksanakan pada

[32] Udik Budi Wibowo "*Pengaruh jenjang pendidikan, Pelatihan dan pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten kebumen" Tahun 201*

jenjang Madrasah Ibtidaiyah negerikota Baubau

c.Siti Haerati 2015 Judul Tesis *"Hubungan jenjang Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme*

Guru Sekolah Dasar Negeri 2 lamongan di Gugus II Kecamatan nganjuk" [33]

Pogram Pascasarjana univesitas Muhammadiyah Malang . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar dengan profesionalisme. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan masing- masing tidak memiliki pengaruh yang segnifikan terhadap Profesionalisme Guru pengalaman Mengajar memiliki hubungan yang signifikan terhadap profesionalisme guru. Sedangkan pengalaman mengajar memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru. Selanjutnya jenjang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar secara bersama-sama memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap profesionalisme guru.Dari penelitian relevan diatas maka, penelitian saudari hareati memiliki persamaan judul serta sabyek penelitian pada sekolah dasar/Mi Sementara perbedaannya : penilitian yang dilakukan saudari haerati dilakukan pada sekolah dasar negeri 2 lamongan sedangkan penelitian ini dilakukan pada madrasah Ibtidaiyah Negeri sekota Baubau.

[33] Siti Haerati, *"Pengaruh jenjang Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri 2 lamongan di Gugus II Kecamatan nganjuk"* Tahun 2015

Dari ketiga penelitian relevan diatas maka tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan antara lain:

1) Persamannya yaitu

Judul, Hubungan Pendidikan,Pelatihan Pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru Sekolah/ Madrasah dan yang diteliti adalah Tenaga pendidik /Guru yang sangan relevan dengan judul yang di bahas

2) Perbedaan

sementara perbedaanya adalah. Dari segi waktu. tempat, jumlah sampel serta obyek literatur yang digunakan serta penulisan yang sistimatis tesis ini. Maka dari ketiga penelitian relevan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi judul mempunyai persamaan sedangkan dari segi tempat waktu serta populasi penelitian subyek dan obyek penelitian yang sangat berbeda oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk mengetahui sejauhmana Hubungan antara Pendidikan, Pelatihan dan pengalaman Mengajar serta Profesionalisme Guru karya ini dilakukan serta mendapat respon bagi pihak sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri sekota Baubau

5. Kerangka Berfikir

Kualitas pendidikan pada suatu lembaga senantiasa selalu menjadi sorotan olehnya untuk mencapai mencapai pendidikan yang berkualitas maka diperlukan adanya motivasi kerja guru yang utuh seorang guru harus menujukkan perilaku yang kuat dan diarahkan untuk menuju suatu tujuan tertentu adanya keinginan dan hasrat yang lebih mengarah pada tingkah laku yang berorientasi pada tercapainya tujuan pendidikan tingkat madrasah maupun tingkat Nasional. Maka untuk menjadi guru yang profesional harus memenuhi kreteria yang termuat dalam bagan dibawah ini.

SKEMA

6. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat hubungan yang segnifikan Pendidikan pelatihan terhadap Profesionalisme Guru madrasah Ibtidaiyah negeri sekota Baubau
2. Terdapat hubungan yang segnifikan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri sekota Baubau
3. Terdapat hubungan secara bersama -sama pendidikan ,pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri se kota Baubau

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI